

PERSEPSI ULAMA DAYAH TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DI ACEH

Muhammad Rizal¹, Muhammad Iqbal²

¹Pendidikan Agama FKIP Universitas Almuslim

²Pendidikan Agama FP Universitas Almuslim

abizal2013@gmail.com

ABSTRAK

Kasus Human TRAFFICKING akhir-akhir ini kembali muncul di tanah bumi serambi mekkah Aceh. Terungkapnya kasus prostitusi online pada akhir 2017 di salah satu hotel kota Banda Aceh, memunculkan spekulasi bahwa masih terjadinya Human TRAFFICKING yang berujung kepada prostitusi online. Ulama dayah di Aceh sepakat bahwa manusia haram diperjual belikan, karena manusia bukanlah barang yang bisa diperjual belikan. Terjadinya kasus Human TRAFFICKING selama ini menurut ulama dayah adalah dilatar belakangi oleh faktor ekonomi sehingga mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan keuntungan materil semata tanpa memikirkan akibatnya, factor selanjutnya adalah minimnya pengetahuan ilmu Agama Islam. Untuk meminimalisir terjadinya Human TRAFFICKING dan prostitusi online, kami terus melakukan dakwah, baik melalui mimbar khutbah, majelis taklim dan penyebaran kontens-kontens Islami via hp. sehingga masyarakat yang tidak belajar ilmu agama Islam secara kontinyu di dayah, dapat memahami hakikat syariat Islam. Ulama dayah dan MPU sepakat untuk terus membina masyarakat agar terbina imannya yang kuat, supaya mereka terbentengi dari pengaruh-pengaruh materil semata.

Kata Kunci; Persepsi, Ulama Dayah, Human Trafficking.

PENDAHULUAN

TRAFFICKING adalah kejahatan kemanusiaan, hukum dan moral agama yang menjadikan manusia sebagai objek perdagangan melalui modus penipuan, jebakan, bujuk rayu, janji palsu, pemaksaan dan eksploitasi serta bentuk-bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat manusia. Konsorsium Buruh Migran Indonesia (KOBUMI) mencatat 1-1,5 juta dari 5 juta buruh migrant Indonesia adalah korban TRAFFICKING. Ini mirip dengan temuan komisi VII DPR RI sebagaimana dilansir Surya Candra Ali 750.000 sampai 1 juta per tahun wanita dan anak diperdagangkan tiap tahun.

Melihat demikian serius problem TRAFFICKING di Indonesia, dirasa sangat penting untuk mencari bentuk pencegahan melalui adopsi berbagai nilai etis bagi penguatan sumber daya manusia, penguatan kapasitas dengan pendidikan. Bagaimana pesan etis Islam dapat menjadi cara dalam mencapai *Enlarging People's Choice*, meningkatkan ragam pilihan, sehingga beragam pengembangan fungsi, *skill* dan kapasitas yang memungkinkan seseorang tidak terjebak dalam praktek perdagangan orang. Di sini, mungkin letak pendidikan Islam untuk menanggulangi anti TRAFFICKING ini menjadi penting dirumuskan.

Persoalan TRAFFICKING telah merambah ke Provinsi Aceh yang merupakan daerah diberlakukannya syariat Islam. Kasus TRAFFICKING di Aceh sudah mencuat sejak tahun 2012, dan terakhir terjadinya kasus TRAFFICKING di Aceh bulan Januari 2017. Namun kasus yang diungkapkan oleh kepolisian di Aceh Januari 2017 lalu bukanlah penduduk asli Aceh, melainkan Tenaga Kerja Wanita asal Nusa Tenggara Timur. Namun munculnya kasus TRAFFICKING di Aceh dapat merusak kultur dan agama di Aceh. Aceh yang notabennya daerah khusus yang menerapkan syariat Islam dan sebagai daerah yang memiliki lembaga pendidikan dayah tempat rujukan masyarakat, jangan sampai kasus TRAFFICKING tersebut terulang lagi.

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu praktik TRAFFICKING untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka diperlukannya fatwa ulama dalam mengeluarkan hukum TRAFFICKING serta model pencegahan kasus TRAFFICKING

sebagai bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban TRAFFICKING. Sehingga tujuan pemberantasan TRAFFICKING dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, ulama dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan penelitian yang bersifat kajian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penyelidikan yang bertujuan untuk memahami peranan kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Tujuan kajian lapangan adalah untuk memahami kondisi masyarakat yang meliputi pemikiran, pemahaman, persepsi dan budaya dalam kaitannya dengan penelitian.

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan suatu penelitian ditentukan berdasarkan jenis penelitian apa yang akan dilakukan. Jadi jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu usaha yang dapat membantu menganalisa terhadap kebenaran masalah yang sedang diteliti.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrument adalah alat, maka penelitian ini menggunakan instrumen penelitian untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi.

Adapun yang menjadi instrumen penelitian untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, di mana peneliti dapat mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi tentang permasalahan yang diteliti;
2. Pedoman wawancara, sebagai kerangka atau dasar dalam mengadakan wawancara dengan pihak yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini;
3. Pedoman telaah dokumentasi sebagai landasan dalam pengumpulan arsip untuk melengkapi hasil penelitian;

Secara fungsional kegunaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan.

Teknik Analisa Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya akan dianalisis dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap *Reduksi*, Tahap *Display* dan *Verifikasi* data.

Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber data primer yaitu sumber data yang dijadikan sebagai data pokok dalam penelitian ini, yang diperoleh dari observasi dan interview.

Adapun data primer yang penulis jadikan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini di bagi kepada 2 sumber, yaitu sumber data internal dayah, dan sumber data eksternal dayah. Ada pun rincian sumber data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel. 1. Rincian Data Primer Penelitian

No	Data Internal Dayah	Alamat
1	Pimpinan Dayah Babussalam Blang Bladeh	Kabupaten Bireuen
2	Pimpinan Dayah Babussalam Jeunib	Kabupaten Bireuen
3	Pimpinan DayahMUDI Mesra Samalanga	Kabupaten Bireuen
4	Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng	Kabupaten Pidie Jaya
5	Pimpinan Dayah Raudhatul Ulum Tanjong Ulim	Kabupaten Pidie Jaya
6	Pimpinan Dayah Nurul Huda Caleu	Kabupaten Pidie
7	Pimpinan Dayah Darussa'adah	Kabupaten Pidie
8	Pimpinan Dayah Riyadhussalihin Ingin Jaya	Kab. Aceh Besar
9	Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh	Kab. Aceh Besar
10	Pimpinan Dayah Markaz Al-Islah Al-Aziziyah Lueng Bata	Kota Banda Aceh
11	MPU Kabupaten Bireuen	Kabupaten Bireuen
12	MPU Kota Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
13	Rudhatul Ma'arif Cot Trueng Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
14	Madinatuddiniyah Darul Huda Paloh Gadeng Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
15	MPU Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
16	Dayah Darul Huda Lueng Angen Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
17	MPU Aceh Timur	Kab. Aceh Timur
18	Dayah Bustanul Huda Paya Pasi Aceh Timur	Kab. Aceh Timur
19	MPU Kota Langsa	Kota Langsa
20	MPU Aceh Tamiang	Kab. Aceh Tamiang
21	MPU Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh
22	Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah Banda Aceh	Kota Banda Aceh
23	Dayah MADANI Al-Aziziyah Banda Aceh	Kota Banda Aceh
24	Dayah Darul Aman Darussalam	Kab. Aceh Besar
25	Dayah Babus sabri Lam Ateuk Aceh Besar	Kab. Aceh Besar
26	Yayasan Dayah Ulee Titi Aceh Besar	Kab. Aceh Besar
27	Dayah Abu Ishaq Al-Amiri Pagar Air Aceh Besar	Kab. Aceh Besar

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari arsip-arsip dayah, buku-buku atau jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Subjek Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu menentukan mengenai subjek yang diteliti yaitu lokasi letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan yang menjadi subjek di sini adalah populasi dalam suatu penelitian. Maka yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.” Maka yang menjadi target populasi pada penelitian ini adalah sesuai dengan sumber data primer yang telah disebutkan di atas.

Hukum Human TRAFFICKING Perspektif Ulama Dayah di Aceh

Human TRAFFICKING telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Dalam kamus kata TRAFFICKING mengandung pengertian “perdagangan” (trade atau barter). Pengertian kamus ini masih begitu abstrak karena umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan. TRAFFICKING atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi anak, hak perempuan dan

hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.

Islam secara khusus memiliki penghargaan atas manusia. Tak diperkenankan atas alasan apapun manusia satu memperdayai manusia lainnya. Islam memerintahkan agar ada proses saling melindungi. Menyelamatkan manusia satu itu bahkan diserupakan seolah-olah telah menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks kejahatan TRAFFICKING penting untuk disampaikan tentang penghargaan pendidikan Islam pada Kemanusiaan. Islam menghargai atau menghormati manusia. Manusia sebagai makhluk dan hamba Allah ditempatkan sangat terhormat dalam kehidupan di dunia ini, dimuliakan Allah, diberi Rezeki, diberi fasilitas hidup dan diutamakan dari makhluk yang lain. Sangat tegas disebut dalam al-Qur'an. (Q.S. al-Isra 70, al-Anbiya 21: 107, al-Baqarah 112 dan al- A'raf 7: 56).

Kasus Human TRAFFICKING telah membuka mata para ulama dayah dalam mengeluarkan pendapatnya, antara lain adalah ulama dayah Babussalam Blang Bladeh. Penulis bertemu langsung dengan Ulama Besar Kharismatik Aceh Tgk H.Muhammad Amin (Abu Tu Min Blang Bladeh; 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, mengatakan bahwa "hukum tentang Human TRAFFICKING dalam kitab-kitab karangan Ulama terdahulu sudah jelas, yaitu hukumnya haram. Namun dalam bahasa kitab disebutkan dengan istilah perbudakan. Kasus Human TRAFFICKING itu sama dengan kasus perbudakan. Islam memandang bila manusia dijadikan sebagai budak, maka mereka akan hina bukan hanya dihadapan manusia, tapi juga hina dalam pandangan Allah".

Model Pencegahan kasus *human* TRAFFICKING perspektif ulama dayah di Aceh

Pencegahan kasus Human TRACFIKKING memerlukan metode yang konkrit, dan memerlukan tindakan dari berbagai unsur, baik dari unsur pemerintahan, unsur penegak hokum, bahkan termasuk dari kalangan tokoh agama yaitu ulama dayah di Aceh. Ulama di Aceh merupakan sumber rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan pencerahan dan bimbingan terhadap berbagai kasus Agama yang muncul dalam tubuh masyarakat. Maka dalam hal ini kasus human traficking erat kaitannya dengan ulama dalam mengeluarkan pendapat.

Penulis telah mendatangi beberapa ulama dalam hal mewawancarai ulama mengenai kasus Human TRAFFICKING. Diantaranya adalah Tgk H. M Yusuf (2018) yang biasa disapa dengan Tu Sop menjelaskan bahwa ulama dayah sampai saat ini masih terus menyeru masyarakat untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena memang tugas ulama adalah menyampaikan, sedangkan umara yaitu pemimpin adalah pihak yang menjalankan seruan ulama dan amanat undang-undang. Disisi lain, pihak aparat keamanan yang melakukan eksekusi terhadap pelaku yang telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Aceh sebagai daerah yang telah lama diberlakukan syariat Islam, sebenarnya sudah menjadi *role model* bagi bangsa dunia terhadap penegakan syariat Islam. Namun sampai saat ini pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan hukum Allah. Sekarang hanya lembaga pendidikan dayahlah yang masih menjalankan aturan hukum Islam. Sedangkan lain hanya lebel saja. Tugas kami menyeru sekarang bukan melalui mimbar khutbah, tapi kami sudah memulainya dengan media masa, dan media elektronik. Sehingga syariat Islam ini merambah ke berbagai lapisan masyarakat.

Selanjutnya penulis menjumpai Abi Lung Angen (2018) di Dayah Darul Huda Lhok Nibong, beliau menjelaskan bahwa persoalan Human TRAFFICKING telah jelas hukumannya yang ditetapkan oleh ulama terdahulu, kita sekarang hanya menjalankan saja dan mengantisipasi supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam kasus-kasus tersebut. Kami ulama dayah terus melakukan dakwah di tengah masyarakat melalui pengajian majelis taklim di meunasah dan mesjid, supaya masyarakat terhindar dari hal tersebut. Kami mengajak masyarakat untuk terus

menjaga keluarganya. Sehingga sedikit demi sedikit masyarakat bisa memhami dan mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

Begitu juga dengan penuturan dari Abu Manan (2018) selaku Ketua MPU Aceh Utara, beliau menyatakan bahwa, ulama yang tergabung dalam wadah MPU Aceh Utara selalu melaksanakan seruan dakwah amar makruf nahi mungkar. Bahkan kami setiap tahun selalu mengadakan latihan pengkaderan ulama, dimana peserta pelatihan tersebut akan berbaur dengan mesyarakat untuk mengajak masyarakat terus masyarakat ke jalan yang benar. Mereka juga mengisi khutbah Jum'at, dalam khutbah tersebut mereka mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah. Anggota MPU juga mengajak masyarakat jangan terpengaruh oleh hawa nafsu kepuasan harta yang hanya sesaat. Ketika ada orang yang coba mengajak anak saudara dan sanak famili, maka cari dulu informasi perihal orang tersebut, jangan sampai mereka mengajak kita berkerja, namun akhir mereka menjadikan korban prostitusi. Di sinilah letak fungsi keluarga dalam menjaga anggota keluarganya yang lain.

Ayah Cot Trueng (2018) selaku Pimpinan Dayah Darul Muarrif Cot Trueng juga mengatakan bahwa, orang tua menjaga anggota keluarganya untuk membentengi anaknya dengan ilmu pendidikan Agama Islam yang kuat, aqidah yang kuat akan menahan nafsu yang kuat. Maka solusi untuk membentengi anak-anak dari pengarus prilaku yang menyimpang adalah dengan mendidik anaknya di dayah atau pesantren. Dimana dunia dayah sampai saat ini telah diakui oleh masyarakat akan keberhasilannya dalam melahirkan pejuang-pejuang Islam. Dan menjadikan jati diri seseorang tersebut kuat akan terpaan godaan duniawi. Namun bila anak tidak ditepan dengan ilmu agama yang kuat, mereka akan dengan mudah terjerumus dengan godaan-godaan dunia, seperti halnya kasus human TRAFFICKING, dimana kita ketahui kasus tersebut mayoritas nya pekerja disitu akan dipekerjakan sebagai pekerja sek komersial. Maka bila ini terjadi, hancurlah negeri ini.

Sementara Abu Paloh Gadeng (2018) Pimpinan Dayah Madinatud Diniyah Darul Huda Paloh Gadeng menyampaikan bahwa ulama hanya memberi masukan tentang persoalan kasus keummatan yang terjadi, bila pemerintah pro terhadap Islam pasti pemerintah akan menjalankannya, namun bila pemerintah setengah hati dalam menerapkan syariat Islam, maka syariat Islam di Aceh hanya menjadi lebel saja. Pada hal kita telah diberi kebebasan dalam menerapkan syariat Islam, namun pemimpin kita masih setengah hati dalam menjalankannya. Seharusnya lagi, Aceh sudah menjadi *role model* terhadap penegakan syariat Islam bagi bangsa dunia, tapi apa boleh buat, dalam menghasilkan sebuah qanun tentang jinayah saja sudah berlarut sampai bertahun lamanya. Maka kami selaku ulama dayah yang masih menjadi kharismatik masyarakat, masih mempercayakan dayah sebagai tempat menuntut ilmu Agama, di sinilah kita menerpa batin mereka dengan iman dan taqwa supaya tidak terjerumus ke dalam persoalan maksiat.

Pimpinan Dayah Bustanul Huda Paya Pasi yang sering disapa dengan Abu Paya Pasi (2019) juga menjelaskan bahwa masyarakat Aceh khususnya yang berada di wilayah pedalaman, banyak diantara mereka yang minim akan ilmu pengetahuan agama, namun kita selaku teungku dayah terus senantiasa berdakwah, bahkan kami setiap bulan ramadhan selalu mengirimkan dai-dai muda untuk berdakwah. Dengan cara ini kami menganggap sudah efektif usaha kami dalam berdakwah, apalagi masyarakat wilayah perdalaman tidak semuanya memiliki hp androit yang bisa membuka dakwah-dakwah di chanel youtube. Bahkan masyarakat biasa setiap hari jumat mereka berduyun pergi ke dayah untuk belajar ilmu agama bersama kami. Di sinilah kesempatan kami untuk mengajak masyarakat untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah. Melalui majelis taklim kami mendoktrin masyarakat supaya tidak pernah melupakan Allah didalam berbagai kondisi apapun.

Ketua MPU Kota Langsa Tgk Ali Basyah (2019) mengungkapkan bahwa Langsa walaupun kota cosmopolitan di Aceh, tetap masih menjaga norma syariat Islam, dulu memang Kota Langsa dikenal kentara dengan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, namun sejak Wali Kota dijabat oleh Usman Abdullah, secara pelan-pelan perilaku menyimpang ditengah-tengah masyarakat mulai berkurang. Apalagi tahun ini Pemerintah Kota Langsa telah mengimbau kepada setiap gampong yang ada di wilayah kota langsa untuk mendirikan lembaga pendidikan dayah, dan akan disubsidi dananya dari APBD Kota Langsa. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah masyarakat semakin sadar akan pentingnya ilmu Agama, mereka akan mendidik ilmu agama untuk anaknya di dayah. Oleh karena demikian, harapan kami di MPU, aqidah masyarakat khususnya wilayah kota Langsa akan terbentengi oleh hal-hal yang berbau negatif.

Selanjutnya, penulis menuju ke Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota dengan penduduk urbanisasi terbesar di Aceh. Kehadiran 2 kampus terbesar di Aceh Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry membuat kota Banda Aceh disesaki oleh ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Aceh. Menurut penuturan Tgk Muhibban (2019) Pimpinan Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah bahwa kehadiran dayah di Kota Banda Aceh harus bersaing dengan Perguruan Tinggi, dayah harus membuat inovasi terbaru untuk kalangan mahasiswa. Kami sebagai pengelola dayah harus membuka diri untuk menerima santri dari kalangan mahasiswa, hal ini bertujuan untuk memiliki ilmu agama agar terhindar dari hal-hal yang berbau maksiat. Di dayah kami ada beberapa orang santri yang berstatus mahasiswa dan juga pekerja. Mereka kami bina ilmu agama supaya hidup mereka selalu dalam lindungan Allah SWT, dengan inilah salah satu kami berdakwah terhadap masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh.

Dayah MADANI Al-Aziziyah Banda Aceh adalah salah satu dayah juga yang berkembang di tengah-tengah kota Banda Aceh. Menurut Abiya Hatta (2019) Pimpinan dayah tersebut bahwa peran dayah dalam mengatasi kasus human TRAFFICKING adalah dengan menanamkan ilmu agama dalam diri masyarakat. Kami disini mendidik anak-anak kota Banda Aceh sejak dari bangku SMP, dengan harapan mereka kelak dewasa tumbuh dalam bingkai syariat Islam. Hari ini kita lihat, baik mahasiswa maupun para pekerja yang datang ke Banda Aceh memiliki latar belakang ilmu dan tujuan yang berbeda. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya kasus seperti human TRAFFICKING. Maka bila orang tua mahasiswa sadar akan kondisi perkembangan Kota Banda Aceh pasti mereka akan menitip anaknya di pondok pesantren supaya terselamatkan aqidah anaknya.

Dayah Darul Aman Darussalam (2019) merupakan salah satu dayah yang menampung santrinya berasal dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang menetap disana berasal dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Menurut Tgk Muslem salah seorang guru dayah tersebut mengatakan bahwa tujuan kami menerima santri dari kalangan mahasiswa adalah untuk menjawab kegelisahan orang tua mahasiswa. Orang tua yang jauh dalam memantau aktifitas anaknya sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa lagi anaknya perempuan, bila tidak dijaga dengan baik, maka mereka akan terjerumus kedalam persoalan negative. Oleh karena demikian, dayah Darul Aman mencoba mengambil peran dalam membendung arus kebebasan mahasiswa. Kami melihat banyak mahasiswa yang terlibat kasus Human TRAFFICKING, namun hal tersebut terjadi via online, sehingga susah bagi penegak hukum dalam memberantas kasus tersebut.

Demikian juga hal nya dengan Dayah Babus Sabri Lam Ateuk Aceh Besar, dayah ini merupakan salah satu dayah yang menerima mahasiswa sebagai santrinya. Hal ini sesuai dengan pengakuan Tgk Iqbal (2019), bahwa dayahnya sejak berdiri tahun 2007 yang lalu telah menampung mahasiswa sebagai santrinya, santri yang belajar disini mencapai 300-san.

Untuk menyukseskan program dayah, maka kami menerapkan beberapa aturan, antara lain dengan melarang penggunaan hp terhadap santri. Kami melarang santri memasukkan hp ke dayah. Aturan ini selain menyelamatkan rasa fokus santri dalam belajar, juga sebagai bentuk membendung arus pergaulan santri dengan dunia online. Karena hp berbasis online, bila tidak bijak dalam penggunaannya, maka akan menghancurkan pengguna hp tersebut. Oleh karena demikian, kehadiran dayah adalah bukti nyata peran dayah dalam menyelamatkan generasi intelektual bangsa dan juga menyelamatkan karakter bangsa.

Yayasan Dayah Ulee Titi Aceh Besar adalah salah satu dayah salafi yang sudah lama berkembang dan terbesar di Aceh Besar. Dayah ini merupakan dayah dengan program mengaji saja tanpa pendidikan sekolah. Jumlah santri yang belajar di dayah tersebut berjumlah 2500 orang lebih. Menurut Tgk Mukhtar (2019) terjadinya prostitusi di Banda Aceh belakangan ini dengan memanfaatkan hotel, adalah bagian dari kurangnya pengawasan pihak pemerintah dalam mengawasi pengelolaan hotel. Memang hal tersebut juga tidak bias kita salahkan pengelola hotel semata, namun bila orang tuanya tidak mampu mengawasi anak-anaknya, maka tidak menutup kemungkinan anak-anaknya akan bebas hidup dengan perilaku glamor. Maka kehadiran dayah menjadi solusi bagi masyarakat Aceh Besar dalam menyelamatkan iman dan taqwa kader bangsa.

Begitu juga halnya dengan Dayah Abu Ishaq Al-Amiri Pagar Air Aceh Besar. Dayah ini khusus dayah yang menampung santriwati, alasan utama pengelola dayah menampung perempuan di dayah karena perempuan merupakan tiang bangsa, bilang tiangnya tidak kuat, maka bangunannya pun akan roboh. Demikianlah tamsilan suatu bangsa maupun suatu daerah bila daerah tersebut telah rusak perempuan, maka bisa dipastikan daerah tersebut telah hancur karakternya. Di dayah kami membentuk kepribadian perempuan dengan kekuatan iman dan taqwa, supaya nanti suatu saat mereka kembali ke dalam masyarakat, mereka akan bergaul dengan masyarakat dengan mengedepankan iman dan taqwa. Selain itu, untuk membatasi pergerakan santri, kami membuat aturan setiap santri yang keluar atau pulang ke rumah, harus dijemput oleh laki-laki *mahram*, baik itu ayah maupun abang kandungnya. Kami akan memeriksa identitas orang yang menjemputnya, bila benar dia itu mahramnya, maka baru diperbolehkan santri tersebut keluar. Hal ini juga semata untuk menyelamatkan santri dari pergaulan bebas.

SIMPULAN

1. Hukum Human TRAFFICKING Perspektif Ulama Dayah yaitu Islam secara khusus memiliki penghargaan atas manusia. Tak diperkenankan atas alasan apapun manusia satu memperdayai manusia lainnya. Islam memerintahkan agar ada proses saling melindungi. Menyelamatkan manusia satu itu bahkan diserupakan seolah telah menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks kejahatan TRAFFICKING penting untuk disampaikan tentang penghargaan pendidikan Islam pada Kemanusiaan. Islam menghargai atau menghormati manusia. Manusia sebagai makhluk dan hamba Allah ditempatkan sangat terhormat dalam kehidupan di dunia ini, dimuliakan Allah, diberi Rezeki, diberi fasilitas hidup dan diutamakan dari makhluk yang lain. Sangat tegas disebut dalam al-Qur'an. (Q.S. al-Isra 70, al-Anbiya 21: 107, al-Baqarah 112 dan al- A'raf 7: 56).
2. Model Pencegahan kasus Human TRAFFICKING perspektif ulama dayah meliputi; *pertama*, pembekalan ilmu agama dengan menyiarkan dakwah dalam masyarakat. *Kedua*, pro aktif pemerintah dalam menegakkan syiar Islam. *Ketiga*, menjadikan media elektronik sebagai sarana dalam menyiarkan agama Islam. *Keempat*, menyebarkan kontens Islami via hp android, sehingga ilmu agama Islam dapat menyebar pada kalangan milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Nawangsari, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tindak Pidana Human TRAFFICKING Jurnal An-Nisa', Vol. 8 No. 1 April 2015
- Irianto dan Sulistiowati. 2005. "*Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*". Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Pusat Kajian Wanita UI. USAID. ACILS-ICMC.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. 2005. "*Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*". Jakarta.
- Moh. Sulhan, *Nilai Profetis Pendidikan Islam untuk Menanggulangi Perdagangan Manusia, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2012
- Lexi Moleong, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Suharsimin Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Karinina, Nina. 2001. *Penanggulangan Masalah Tuna Susila di Indonesia*. Jakarta: Pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Departemen kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Margono, S. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mintzberg, Henry. 2007. Make your Boss Look Good dalam [http://www. The mckirsey way](http://www.TheMckirseyWay.com). Diakses pada tanggal 24 Maret 2015.
- Sagala, R. Valentina dan Rozana. Ellin. 2007. "*Memberantas TRAFFICKING Perempuan Dan Anak*". Bandung: Institut Perempuan.
- Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Wahyuningsih. Sri. 2003. "*Dagang Manusia: Kajian TRAFFICKING terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*". Rahmat Syafaat: Editor. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Yentriani. Andri. 2004. "*Politik Perdagangan Perempuan*". (Islah. Gusmiani. ed.). Yogyakarta: Galang Press.